



## Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato

Nur Fadhilla Haluta<sup>1</sup>, Erman I. Rahim<sup>2</sup>, Ahmad<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dilafadhila221@gmail.com](mailto:dilafadhila221@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 Desember 2025

### ABSTRACT

*This study is motivated by the rapid shift of political campaigning into digital spaces during the 2024 Indonesian General Election, which has introduced serious challenges such as disinformation, hate speech, and the use of anonymous accounts. The objective is to analyze the effectiveness of the Pohuwato Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in overseeing social media campaigns and to identify gaps between regulatory frameworks and on-the-ground implementation. The research employs a combined juridical-normative and empirical case study approach, utilizing observation, interviews, documentation, and a questionnaire distributed to 22 respondents across various subdistricts. Findings indicate that Bawaslu Pohuwato has actively conducted oversight through public education, inter-institutional coordination, and the Gowaslu reporting application. However, challenges persist, including limited human resources, insufficiently detailed regulations, and difficulties in tracking anonymous accounts. Recommendations include strengthening institutional capacity, refining technical regulations, enhancing public digital literacy, and deepening collaboration with social media platforms.*

**Keywords:** Anonymous Accounts; Bawaslu; Digital Campaigning; Election Oversight; Social Media.

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi kampanye politik ke ruang digital selama Pemilu 2024, yang membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penggunaan akun anonim. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam mengawasi kampanye di media sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Metode penulisan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner terhadap 22 responden dari berbagai kecamatan. Hasil menunjukkan bahwa Bawaslu Pohuwato telah aktif melakukan pengawasan melalui edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan aplikasi Gowaslu, namun masih terkendala keterbatasan SDM, regulasi yang belum rinci, serta sulitnya melacak akun anonim. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lebih erat dengan platform media sosial.

**Kata Kunci:** Akun Anonim; Bawaslu; Kampanye Digital; Media Sosial; Pengawasan Pemilu.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme institusional yang menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi modern (Cornelia et al., 2024). Di Indonesia, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, negara membentuk lembaga independent Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan etika penyelenggaraan pemilu (Amsari & at al, 2022).

Di antara ketiganya, Bawaslu memegang peran sentral dalam menjaga integritas proses demokrasi melalui fungsi pengawasan yang komprehensif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu dengan struktur hierarkis mulai dari tingkat nasional hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertanggung jawab atas pengawasan seluruh tahapan pemilu, termasuk masa kampanye. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam pencegahan, edukasi, dan penegakan norma demokrasi substantif maupun prosedural (Muhaimin et al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah merevolusi cara kampanye politik dilakukan. Platform media social seperti Facebook, Instagram, Twitter (kini X), YouTube, WhatsApp, dan TikTok telah menggantikan sebagian besar metode kampanye tradisional (baliho, spanduk, pertemuan tatap muka) karena efisiensi biaya, kecepatan penyebaran, dan kemampuan menargetkan audiens secara presisi. Menurut data We Are Social (2024), lebih dari 74% populasi Indonesia aktif di media sosial, dengan rata-rata waktu penggunaan harian mencapai 3 jam 12 menit angka yang menjadikan ruang digital sebagai arena utama pertarungan narasi politik (Data Reportal. com, 2024).

Namun, transformasi ini membawa paradoks: di satu sisi, media sosial memperluas partisipasi politik; di sisi lain, ia membuka celah luas bagi pelanggaran kampanye yang sulit dikendalikan. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup: (1) penyebaran disinformasi dan hoaks; (2) ujaran kebencian (hate speech) dan kampanye hitam (black campaign); (3) kampanye oleh pihak yang dilarang (misalnya aparat sipil negara, anak di bawah umur, atau lembaga negara); (4) janji kampanye manipulatif atau tidak rasional (misalnya "masuk surga jika memilih saya"); serta (5) penggunaan akun anonim atau bot untuk memperkuat narasi tertentu secara artifisial (Fatih, 2024).

Bawaslu telah merespons tantangan ini dengan menerbitkan sejumlah regulasi teknis, antara lain Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu di Media Sosial. Regulasi ini menetapkan batasan ketat, seperti: (a) maksimal 20 akun kampanye per platform per peserta pemilu; (b) kewajiban setiap konten memuat visi, misi, dan program; serta (c) larangan eksplisit terhadap konten yang bersifat provokatif, menyesatkan, atau melanggar etika. Selain itu, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 juga mengatur definisi

alat peraga dan bahan kampanye digital, menegaskan bahwa konten media sosial yang memuat simbol, gambar, atau ajakan memilih termasuk dalam kategori bahan kampanye yang wajib diawasi (Suhardi, 2025).

Meskipun kerangka regulasi telah relatif komprehensif, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah hambatan struktural dan operasional. Pertama, keterbatasan kapasitas teknis. Bawaslu, terutama di tingkat daerah, kerap kekurangan tenaga ahli digital forensik, analisis data, atau alat pemantau otomatis (*social media monitoring tools*) yang mampu memindai ribuan konten secara real-time. Kedua, anonimitas dan fragmentasi akun (Farida et al., 2023a). Banyak pelanggaran dilakukan melalui akun tidak terdaftar, akun palsu (*fake accounts*), atau grup tertutup (seperti *WhatsApp*), yang sulit dilacak dan diverifikasi identitas pemiliknya. Ketiga, ketidaksesuaian antara kecepatan dinamika digital dan prosedur hukum formal. Proses penanganan pelanggaran dari pelaporan, verifikasi, hingga putusan sering kali memakan waktu sehari-hari, sementara konten viral dapat menyebar ke jutaan pengguna dalam hitungan jam (Lestari et al., 2024).

Temuan empiris selama masa kampanye Pemilu 2024 memperkuat realitas ini (Khalyubi et al., 2021). Dalam periode 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 saja, Bawaslu memantau 355 konten kampanye di berbagai platform. Facebook mencatat pelanggaran tertinggi (118 konten atau 33,2%), diikuti Instagram (106 konten), sementara YouTube hanya mencatat 2 pelanggaran. Kasus-kasus spesifik seperti video kampanye oleh dua anak di bawah umur di akun TikTok @kangabdullah72 (Purworejo), unggahan dukungan oleh kepala desa di Facebook (Pohuwato), konten ujaran kebencian terhadap calon presiden di Jawa Barat, hingga janji kampanye “masuk surga” di Mesuji, Lampung menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyerang prinsip-prinsip etika demokrasi itu sendiri (Nasution, Azaria, Alfarissa, Abidin, et al., 2023).

Lebih jauh, tantangan ini diperparah oleh pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2024, mencakup pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Beban pengawasan Bawaslu meningkat eksponensial, tidak hanya dalam cakupan geografis, tetapi juga dalam kompleksitas isu. Dalam situasi demikian, ketergantungan semata pada pendekatan represif (penindakan pasca-pelanggaran) terbukti tidak memadai. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi dengan platform digital, literasi media bagi masyarakat, serta partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran (Nurhasim, 2019).

Secara normatif, efektivitas pengawasan Bawaslu tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari kemampuannya mencegah distorsi informasi yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika kampanye di media sosial berubah menjadi arena propaganda, disinformasi sistematis, atau perang narasi yang tidak sehat, maka integritas pemilu dan pada akhirnya legitimasi pemerintahan ikut terancam.

Oleh karena itu, pertanyaan kritis yang muncul adalah: Sejauh mana mekanisme pengawasan Bawaslu terhadap kampanye di media sosial selama Pemilu 2024 mampu menjawab tantangan digital yang dinamis, anonim, dan

transnasional? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Bawaslu dalam konteks kampanye digital, dengan fokus pada kesenjangan antara kerangka regulasi yang ideal dan realitas implementasi di lapangan. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus empiris, artikel ini berkontribusi pada diskusi akademik dan kebijakan tentang bagaimana lembaga pengawas pemilu dapat beradaptasi dalam ekosistem politik digital abad ke-21.

## METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus empiris (Ishaq, 2017). Pendekatan yuridis-normatif dipilih untuk menganalisis kerangka regulasi yang mengatur pengawasan kampanye di media sosial, khususnya dalam konteks Pemilu 2024, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 dan Nomor 6 Tahun 2024, serta Peraturan KPU terkait kampanye digital. Analisis normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum ideal dengan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam menangani pelanggaran kampanye di ruang digital.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif (Fajar & Achmad, 2010) melalui studi kasus di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak Bawaslu setempat, serta dokumentasi terhadap laporan pelanggaran dan hasil pengawasan selama masa kampanye Pemilu 2024. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh 22 responden dari berbagai kecamatan di Pohuwato, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi Bawaslu, laporan pengawasan, dan publikasi terkait penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Teknik analisis data dilakukan secara tematik untuk mengungkap pola, tantangan, dan efektivitas pengawasan kampanye digital oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

Metode penulisan ini juga mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan melibatkan perspektif masyarakat sebagai aktor pengawas pemilu. Hal ini tercermin dalam penggunaan aplikasi Gowaslu sebagai sarana pelaporan pelanggaran, serta penilaian responden terhadap peran Bawaslu dalam menjaga integritas kampanye digital. Dengan menggabungkan aspek normatif, empiris, dan partisipatif, artikel ini tidak hanya menggambarkan realitas pengawasan kampanye di media sosial, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi dinamika politik digital abad ke-21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato Dalam Pengawasan Kampanye Di Media Sosial Pemilu 2024*

Bawaslu Kabupaten Pohuwato memainkan peran penting dalam pengawasan kampanye di media sosial pada Pemilu 2024, terutama dalam



memastikan pelaksanaan kampanye yang jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi sangat krusial mengingat media sosial merupakan salah satu platform utama yang digunakan para peserta pemilu untuk menyebarkan informasi dan melakukan kampanye (M. Diko, personal communication, June 25, 2025).

Dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu Pohuwato melakukan pengawasan secara aktif selama tahapan kampanye, termasuk memantau isi, konten, dan cara penyampaian kampanye di berbagai kanal media sosial. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus menindak pelanggaran seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang dapat merusak integritas pemilu. Bawaslu juga berupaya menjaga independensi dan netralitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta berkomitmen untuk melakukan penanganan pelanggaran dengan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Di samping pengawasan resmi, Bawaslu Pohuwato juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di media sosial dengan memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran kampanye. Hal ini memperkuat sistem pengawasan partisipatif yang efektif dalam mengawasi dinamika kampanye di ruang digital (A. Hulubangga, personal communication, September 21, 2025). Selain itu, Bawaslu menghadapi tantangan tersendiri terkait isu netralitas, terutama terkait adanya dugaan keterlibatan pejabat Bawaslu dengan partai politik, yang direspons dengan keterbukaan dan klarifikasi guna menjaga kepercayaan publik selama proses pengawasan kampanye berjalan. Secara keseluruhan, peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam pengawasan kampanye di media sosial Pemilu 2024 sangat strategis dalam menjaga demokrasi lokal yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik-praktik kampanye yang merugikan kepentingan publik.

Terkait Pemilu 2024, kampanye di media sosial menjadi salah satu aspek yang cukup dominan di Pohuwato, mengingat penetrasi penggunaan media sosial yang tinggi terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye melalui media sosial menjadi sarana efektif untuk menjangkau pemilih, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri seperti penanganan penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) dan penyalahgunaan akun anonim.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kesadaran akan aturan kampanye digital terus meningkat seiring dengan upaya dari penyelenggara pemilu dan pengawas untuk melakukan sosialisasi serta edukasi terkait etika dan regulasi kampanye di media sosial. Namun, pengawasan yang efektif memerlukan sinergi berbagai pihak serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menghadapi dinamika kampanye dalam ruang digital yang semakin kompleks.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk memastikan prosesnya berjalan secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Laode, I. Rahim, et al., 2025). Bawaslu memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi melalui pengawasan tahapan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil (Achir & Rahim, 2023).

Secara organisasi, Bawaslu pusat dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap anggota, bersama dengan empat anggota lainnya, sehingga total anggota berjumlah lima orang. Masa jabatan anggota Bawaslu adalah lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan satu kali masa jabatan di tingkat yang sama. Organisasi ini didukung oleh Sekretariat Jenderal yang berperan memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada seluruh aktivitas Bawaslu (Huda, 2018).

Struktur organisasi Bawaslu terdiri dari beberapa unit dan biro yang menangani berbagai fungsi penting, antara lain:

- a. Deputi Bidang Administrasi.
- b. Deputi Bidang Dukungan Teknis.
- c. Biro Perencanaan dan Organisasi.
- d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
- e. Biro Hukum dan Humas.
- f. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- g. Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu.
- h. Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu.
- i. Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pemilu (Haryanti & Adhayanto, 2023).

Selain itu, Bawaslu juga membawahi Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi (Bawaslu Provinsi) dan kabupaten/kota, yang berdiri sebagai perpanjangan tangan pengawasan di daerah dengan struktur dan mekanisme yang sesuai lokalitasnya. Bawaslu Provinsi beranggotakan 5 sampai 7 orang dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Anggota dan Ketua Bawaslu Provinsi dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Provinsi itu sendiri dengan masa jabatan lima tahun (Jukari, 2022).

Tugas utama Bawaslu meliputi:

- a) Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu.
- b) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan kode etik penyelenggara.
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengawas Pemilu di semua tingkatan.
- d) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara periodik.
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sholahuddin & dkk, 2023).

Bawaslu juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Presiden, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan menyeluruh, menindaklanjuti laporan pelanggaran, membina pengawas pemilu, mengajukan rekomendasi serta laporan kepada pihak-pihak terkait, dan menangani sengketa Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku (Kasim et al., 2023). Dengan struktur organisasi yang lengkap dan kewenangan yang luas, Bawaslu diharapkan mampu melakukan pengawasan yang efektif dan

berkelanjutan untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia (Waid, 2021).

Kampanye di media sosial merupakan rangkaian aktivitas terencana yang bertujuan menyebarkan pesan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan kesadaran merek, mempengaruhi opini publik, atau meraih dukungan dalam konteks politik dan sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube menjadi platform utama yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pelaku kampanye dan audiensnya (Arif Maulana et al., 2024). Keunggulan media sosial sebagai sarana kampanye terletak pada kemudahan akses, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan menjangkau audiens yang luas dengan cepat melalui interaksi seperti komentar, likes, dan share. Strategi kampanye yang efektif biasanya memanfaatkan konten kreatif dan interaktif, seperti video, tagar, *challenge*, dan cerita pribadi, yang mampu memancing partisipasi aktif dari pengguna. Contoh kampanye sukses di media sosial termasuk *Spotify Wrapped* yang mengajak pengguna membagikan lagu favoritnya, gerakan #TeamTrees untuk penanaman pohon, serta kampanye tagar yang viral seperti #NyatanyaNyegerin dan *Doritos Crash the Super Bowl* yang melibatkan kreativitas penggemar. Di ranah politik, kampanye media sosial berperan penting dalam menjangkau pemilih muda dan memperkuat dukungan melalui berbagai platform digital, seperti terlihat dalam pemilu Indonesia 2019. Konten kampanye disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform agar lebih efektif, mulai dari narasi panjang, informasi singkat, hingga konten visual yang menarik. Secara keseluruhan, kampanye di media sosial menjadi strategi yang sangat efektif pada era digital, karena mampu menjalin interaksi intens, memperluas jangkauan pesan, dan menggerakkan audiens secara aktif dengan biaya yang efisien (Farhiyah & Said, 2023).

Pengawasan kampanye di media sosial dalam konteks Pemilu era digital sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan proses pemilihan (H. Rauf, 2024). Media sosial sebagai platform yang sangat luas dan cepat dalam penyebaran informasi memungkinkan pesan kampanye menyebar dengan cepat, namun juga rawan disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, ujaran kebencian, hoaks, serta kampanye hitam yang dapat mengganggu kestabilan politik dan menyesatkan pemilih (Nasution, Azaria, Alfarissa, & Rafi, 2023). Oleh karena itu, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pihak terkait seperti KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye yang berlangsung sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk pendaftaran akun resmi kampanye, menjaga agar materi kampanye tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), fitnah, maupun informasi palsu. Pengawasan juga penting untuk menindak akun-akun anonim, palsu, atau bot yang kerap digunakan untuk manipulasi opini publik. Selain itu, pengawasan kampanye di media sosial menjadi arena kolaboratif antara Bawaslu, KPU, dan Kemkominfo untuk mengawasi konten yang beredar, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar pada penyelenggara pemilu.

---

Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengawasan ini, di mana masyarakat dapat melaporkan penyimpangan atau konten negatif yang ditemui selama masa kampanye. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyebaran propaganda dan memastikan bahwa kampanye berlangsung secara bersih dan etis. Pengawasan yang efektif dapat mencegah konflik sosial yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak benar dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Secara khusus, pengawasan kampanye di media sosial juga dilakukan selama masa tenang menjelang hari pemungutan suara untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kampanye yang tetap berlangsung secara ilegal di platform digital. Hal ini penting untuk menjaga suasana yang kondusif dan adil bagi semua peserta pemilu. Singkatnya, pengawasan kampanye di media sosial dalam era digital merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga kelancaran, keadilan, dan kredibilitas Pemilu dengan cara mengawasi penyebaran informasi, menindak pelanggaran, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan demi tercapainya pemilu yang bersih dan demokratis.

Regulasi dan dasar hukum pengawasan kampanye di media sosial dalam konteks Pemilu di Indonesia diatur secara komprehensif oleh beberapa perundang-undangan dan regulasi pelaksana yang bertujuan menjaga proses pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. Salah satu payung hukum utama adalah Undang-Undang Pemilu yang mengatur keseluruhan mekanisme kampanye, termasuk pelaksanaan kampanye digital. Selain itu, terdapat Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang mengatur teknis dan batasan kampanye di media sosial (Sapardiyono & Soesilo, 2024).

Dalam UU Pemilu dan PKPU terkait, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial dengan ketentuan harus mendaftarkan akun media sosial resmi mereka ke KPU, dengan maksimal 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Materi kampanye yang disebarluaskan wajib memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang disajikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau gabungan ketiganya. Hal ini dilakukan agar penyampaian pesan kampanye terstruktur dan transparan.

Pengawasan kampanye di media sosial dilaksanakan oleh Bawaslu bersama KPU dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Mereka bertugas memantau kesesuaian materi kampanye dengan aturan, termasuk larangan-larangan yang tegas, seperti:

- 1) Melarang penyebaran materi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
- 2) Melarang penghinaan terhadap individu, kelompok, calon, atau partai politik lain.
- 3) Melarang tindakan provokasi, permusuhan, ujaran kebencian, dan adu domba.
- 4) Melarang penyebaran hoaks dan informasi palsu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak integritas pemilu.



- 5) Larangan kampanye di luar jadwal resmi termasuk di masa tenang menjelang pemungutan suara.
- 6) Melarang penggunaan akun anonim, palsu, dan bot untuk memanipulasi opini publik (Suling, 2024).

Selain aturan substansi, ada pula ketentuan bahwa penyelenggara telekomunikasi harus memberi perlakuan adil tanpa diskriminasi kepada para peserta kampanye dan tidak membebankan biaya kepada pengguna kampanye melalui jasa telekomunikasinya. Penyelenggara telekomunikasi juga dilarang menerima program sponsor yang berkaitan dengan kampanye yang melanggar ketentuan hukum.

Khusus untuk pengawasan, Bawaslu dan KPU melakukan pemantauan terhadap akun-akun kampanye yang telah terdaftar. Namun, tantangan pengawasan muncul dari banyaknya akun yang tidak terdaftar, konten negatif, serta ujaran kebencian yang tersebar luas di ruang digital yang sulit dijangkau seluruhnya (Herawati, 2024). Oleh karena itu, masyarakat juga dilibatkan untuk melaporkan penyimpangan dan pelanggaran kampanye di media sosial agar pengawasan bisa lebih efektif.

Secara keseluruhan, regulasi dan dasar hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye di media sosial berlangsung secara adil, bersih, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku demi menjaga kredibilitas Pemilu dan mencegah konflik sosial yang dapat timbul akibat penyebaran informasi salah dan ujaran kebencian di dunia digital.

Singkatnya, strategi pengawasan Bawaslu mengintegrasikan:

- a. Penggunaan teknologi digital untuk monitoring konten kampanye secara cepat dan efektif.
- b. Kolaborasi erat dengan KPU, Kemkominfo, platform media sosial, dan stakeholder lain.
- c. Sistem pelaporan dan kanal pengaduan daring seperti aplikasi Gowaslu yang melibatkan partisipasi masyarakat.
- d. Penegakan hukum melalui kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk tindak lanjut pelanggaran.

Pendekatan komprehensif ini bertujuan memastikan pelaksanaan kampanye digital yang transparan, adil, dan sesuai hukum guna menjaga integritas dan keadilan Pemilu era digital.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki peran aktif dan strategis dalam penindakan pelanggaran kampanye digital, khususnya di media sosial (Lihawa et al., 2025), termasuk di daerah seperti Gorontalo. Dalam konteks Gorontalo, selama masa kampanye terakhir, Bawaslu mencatat dan menangani sejumlah kasus pelanggaran kampanye digital. Misalnya, jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota di Gorontalo menerima dan menindak sekitar 9 temuan atau laporan pelanggaran terkait kampanye, yang meliputi penyebaran konten negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Bawaslu secara aktif menggunakan teknologi untuk memantau dan menindak pelanggaran ini secara cepat dan efektif. Pengawasan ini dilakukan dengan kolaborasi bersama KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

serta platform media sosial untuk mengidentifikasi akun resmi yang terdaftar maupun akun anonim atau palsu yang sering menjadi sumber penyebaran hoaks dan disinformasi. Akun-akun anonim atau palsu yang terlibat kampanye hitam, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi tantangan utama dalam proses pengawasan dan penindakan, terutama karena sulitnya menelusuri identitas pemilik akun dan mengontrol penyebarannya (Mulyadi et al., 2023).

Dalam menghadapi tantangan identifikasi dan penindakan akun-anonim serta hoaks, Bawaslu menggunakan sistem pelaporan dari publik dan memanfaatkan aplikasi seperti Gowaslu sebagai kanal pengaduan daring yang memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran. Hal ini memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi konten kampanye digital. Selain itu, Bawaslu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran serius, termasuk pemblokiran dan pemberian sanksi administratif serta pidana kepada pelaku jika terbukti melanggar aturan kampanye atau menyebarkan informasi yang merugikan proses demokrasi (Sanjarjuna & Fitriati, 2023).

Secara singkat, peran aktif Bawaslu di Gorontalo meliputi:

1. Pemantauan dan pendeteksian pelanggaran kampanye digital termasuk hoaks dan ujaran kebencian selama masa kampanye.
2. Kolaborasi dengan KPU, Kemkominfo, platform media sosial, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak pelanggaran.
3. Penanganan dan penindakan pelanggaran yang ditemukan, termasuk yang melibatkan akun anonim dan penyebar disinformasi.
4. Pengelolaan sistem pelaporan masyarakat melalui aplikasi Gowaslu dan kanal daring lainnya untuk mempercepat proses pengawasan (M. Diko, personal communication, June 25, 2025).

Tantangan utama yang dihadapi adalah mengidentifikasi pemilik akun anonim yang sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dan konten negatif, serta menanggulangi kecepatan penyebaran disinformasi di media sosial yang sulit dikendalikan secara manual.

Bawaslu memiliki peran penting dalam edukasi dan literasi digital masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang etika kampanye dan pelaporan pelanggaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu adalah berkolaborasi dengan dinas komunikasi dan berbagai pihak terkait untuk memproduksi dan menyebarkan konten edukatif yang menarik dan mudah diakses, terutama melalui media digital. Misalnya, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menggandeng Diskominfo untuk membuat konten edukasi tentang pendidikan antikorupsi, pengawasan partisipatif, dan transparansi aktivitas Bawaslu, sehingga masyarakat lebih memahami fungsi dan tanggung jawab pengawas pemilu, bahkan di luar tahun politik.

Dalam rangka meningkatkan literasi digital dan pendidikan politik, Bawaslu juga berkolaborasi dengan KPU dan Polri untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya hoaks dan disinformasi menjelang pemilu, sekaligus membangun pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan nasional dan stabilitas

demokrasi. Kegiatan ini dilakukan lewat dialog, sosialisasi, dan berbagai pelatihan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Ainani et al., 2024).

Bawaslu memanfaatkan kanal daring seperti aplikasi Gowaslu dan media sosial resmi untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan pelanggaran kampanye digital, termasuk konten yang mengandung ujaran kebencian, hoaks, atau kampanye hitam. Sosialisasi tentang tata cara kampanye yang benar dan larangan kampanye di masa tenang juga terus dilakukan melalui konten video, postingan, dan seminar nasional yang bertujuan membangun budaya literasi pengawasan pemilu yang kuat di kalangan publik (Kolopita et al., 2024).

Partisipasi masyarakat sebagai "pengawas pemilu" menjadi bagian penting dalam strategi Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi yang adil, bersih, dan transparan. Melalui edukasi literasi digital ini, masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga terampil dalam mengenali dan melaporkan pelanggaran kampanye di media sosial. Dengan demikian, Bawaslu berupaya menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat dan kondusif di era digital yang semakin kompleks (Sirait, 2020).

Singkatnya, peran Bawaslu dalam edukasi dan literasi digital meliputi:

- 1) Kolaborasi dengan dinas komunikasi, KPU, Polri, dan pemangku kepentingan terkait untuk produksi dan penyebaran konten edukatif yang menarik dan informatif.
- 2) Sosialisasi tata cara kampanye yang sesuai peraturan dan etika, termasuk larangan kampanye di masa tenang, lewat berbagai media dan seminar.
- 3) Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk menjangkau dan menindak laporan pelanggaran kampanye.
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas aktif dalam menjaga integritas Pemilu (Mu'in et al., 2022).

Upaya-upaya tersebut menegaskan komitmen Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dengan dukungan masyarakat yang melek digital dan kritis.

### ***Pengawasan Terhadap Aktivitas Kampanye Di Media Sosial***

Peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye di media sosial di Gorontalo dapat dijelaskan berdasarkan beberapa temuan dan aktivitas yang tercatat. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan bahwa media sosial milik pasangan calon kepala daerah aktif diawasi oleh Bawaslu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas kampanye di platform digital tidak melanggar aturan pemilu dan tetap berjalan dalam koridor etika serta aturan yang berlaku (Sanga, 2024).

Bawaslu Kabupaten Pohuwato memanfaatkan berbagai kanal media sosialnya sendiri untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi terkait pengawasan pemilu, termasuk tahapan kampanye di media sosial. Melalui kanal-kanal tersebut, Bawaslu memberikan pembaruan dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat terlibat dan memahami pentingnya pengawasan kampanye digital (M. Diko, personal communication, June 25, 2025).

Dalam praktiknya, Bawaslu Pohuwato aktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kampanye, baik yang dilakukan secara langsung maupun di media sosial. Pengawasan ini menasar akun resmi pasangan calon maupun akun-akun yang diduga menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau kampanye yang melanggar ketentuan peraturan pemilu (M. Diko, personal communication, June 25, 2025).

Selain pengawasan konten kampanye, Bawaslu juga terlibat dalam rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Gorontalo dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan kampanye dan mengatasi potensi pelanggaran selama tahapan pemilu. Bawaslu Gorontalo menjalankan fungsi pengawasan dengan cukup aktif dan komprehensif. Mereka mematangkan persiapan pengawasan kampanye, termasuk kampanye digital, terutama pada masa Pilkada Serentak Tahun 2024. Pengawasan dilakukan secara melekat untuk mencegah adanya kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan, termasuk kampanye di media sosial.

Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye, termasuk pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK). Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan dan minimnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan sosialisasi regulasi kampanye, dan perbaikan mekanisme sanksi menjadi rekomendasi penting untuk pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, Bawaslu Gorontalo Pohuwato juga aktif melakukan pengawasan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pemilu, termasuk melalui sosialisasi yang dilakukan lewat media sosial dan pemasangan baliho edukasi. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran yang bisa berpengaruh pada integritas kampanye dan pemilu (Budi Hartono, 2022).

Meskipun Bawaslu telah memanfaatkan teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mereka menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengawasan kampanye di media sosial, seperti kesulitan mengidentifikasi dan menindak akun anonim, penyebaran hoaks dan disinformasi yang cepat, serta keterbatasan sumber daya manusia. Sistem pelaporan masyarakat melalui aplikasi seperti Gowaslu menjadi alat pendukung penting dalam proses pengawasan dan penindakan pelanggaran (Laode, Rahim, et al., 2025).

Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah aktif melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye yang masuk ranah tindak pidana pemilu, khususnya kasus *money politic* (politik uang). Dalam praktiknya, Bawaslu menggunakan payung hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 454 dan Pasal 523 tentang pelanggaran kampanye yang bisa berujung pidana penjara dan denda (Mu'in et al., 2022).

Misalnya, penanganan kasus *money politic* oleh calon legislatif selama Pemilu di Gorontalo pada 2019 menunjukkan bahwa dari lima kasus yang ditangani, satu kasus berlanjut ke penyidikan dan penuntutan dengan putusan pidana percobaan selama 3 bulan penjara; sementara kasus lainnya dihentikan karena kurang bukti yang cukup. Putusan pengadilan di Limboto menguatkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana *money politic* dapat dijatuhi hukuman pidana dan



denda sesuai ketentuan undang-undang. Selain *money politic*, Bawaslu Gorontalo juga menindak pelanggaran lain yang berpotensi pidana seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di media sosial selama masa kampanye. Proses penindakan mengacu pada UU Pemilu dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), mengingat media sosial rawan digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum pemilu. Penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu di Gorontalo juga melibatkan kerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mengintegrasikan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan tindak lanjut hukum bagi pelanggar kampanye digital (Hendri & Ahmad, 2023).

Terkait Pemilu 2024, kampanye di media sosial menjadi salah satu aspek yang cukup dominan di Pohuwato, mengingat penetrasi penggunaan media sosial yang tinggi terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye melalui media sosial menjadi sarana efektif untuk menjangkau pemilih, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri seperti penanganan penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) dan penyalahgunaan akun anonim (A. Hulubangga, personal communication, September 21, 2025).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kesadaran akan aturan kampanye digital terus meningkat seiring dengan upaya dari penyelenggara pemilu dan pengawas untuk melakukan sosialisasi serta edukasi terkait etika dan regulasi kampanye di media sosial. Namun, pengawasan yang efektif memerlukan sinergi berbagai pihak serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menghadapi dinamika kampanye dalam ruang digital yang semakin kompleks.

Bawaslu Pohuwato melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, termasuk kampanye yang dilakukan melalui media sosial, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU secara spesifik mengatur mekanisme dan ruang lingkup kampanye di media sosial sebagai salah satu saluran kampanye yang sah dan diatur guna menjaga keteraturan serta keadilan dalam proses pemilu. Dalam hal ini, KPU memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan ketentuan PKPU, termasuk konten, waktu, dan cara penyampaian kampanye di ruang digital (A. Hulubangga, personal communication, September 21, 2025).

Ketika terjadi kampanye yang dilakukan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKPU misalnya penyebaran informasi yang tidak sesuai aturan, kampanye yang menggunakan konten ujaran kebencian, hoaks, atau dilakukan di luar jadwal yang diizinkan maka Bawaslu Pohuwato mengambil peran untuk mengawasi dan menindaklanjuti hal tersebut. Temuan kampanye yang melanggar ketentuan PKPU tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan menjadi objek pengawasan Bawaslu sebagai pelanggaran di luar konteks pengaturan KPU. Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan, mulai dari pemberian peringatan, rekomendasi sanksi administratif, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum ketika pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana (A. Hulubangga, personal communication, September 21, 2025).

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Pohuwato berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan seluruh aktivitas kampanye, terutama

yang berlangsung di media sosial, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung prinsip keterbukaan, keadilan, dan integritas pemilu. Bawaslu tidak hanya mengawasi pelanggaran administratif tetapi juga memastikan adanya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran dan kredibilitas proses pemilu di daerah Pohuwato (Marali et al., 2025).

Kampanye di media sosial sangat penting untuk menghindari pelanggaran yang dapat terjadi selama proses kampanye. Baru-baru ini, Bawaslu telah melaksanakan pengawasan terhadap kampanye di media sosial, meskipun masih ada beberapa hal yang luput dari perhatian (Farida et al., 2023b). Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan, kami membahas regulasi dan aturan yang mengatur pelaksanaan kampanye melalui media sosial. Rapat tersebut mengundang partai politik, LO, serta pihak-pihak terkait untuk memberikan pemahaman tentang regulasi yang berlaku dalam kampanye di media sosial.

Selain itu, kami juga melakukan rapat bersama dan sosialisasi khusus kepada peserta pemilu dengan tujuan agar mereka memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dengan baik (Ahmad, 2025). Sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas proses pemilu, kami melakukan pertukaran data dan informasi. Contohnya, akun-akun media sosial yang terdaftar oleh peserta pemilu akan disampaikan kepada Bawaslu untuk diawasi, terutama dalam hal penyebaran hoaks oleh akun yang tidak terdaftar resmi sebagai media kampanye (Radjak & Ahmad, 2025). Dengan langkah-langkah ini, kami berharap proses kampanye di media sosial dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel hasil olahan data survei mengenai pengawasan kampanye di media sosial oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato selama Pemilu 2024 berdasarkan respon peserta:

**Tabel. 4 Jumlah Responden**

No	Kecamatan	Jumlah Responden	Nama
1	Buntulia	1	Rahmat Abdullah
2	Dengilo	1	Marni Poadu
3	Duhiadaa	2	1) Zhankih 2) Rahmatullah Haras
4	Lemito	0	
5	Marisa	2	1) Yana 2) Rio Botutihe
6	Paguat	13	1) Meli Dunggio 2) Irfan Haluta 3) Zein Rahmatika Azis

			4) Nur Fadillah Haluta 5) Nur Bayyiti Azis 6) Fahri Tahir 7) Maryam Mohi 8) Nurzein K. Bagi 9) Husain Duma 10) Astrid Ismail 11) Ma'ruf Yasin 12) Indry 13) Indah
7	Patilanggio	0	
8	Popayato	0	
9	Popayato Barat	0	
10	Popayato Timur	1	Erik Munandar
11	Randangan	0	
12	Taluditi	1	Puput Noer
13	Wanggarasi	1	Maudy A. Djibu
	Jumlah	22	22

*Sumber Data, diperoleh dari data kuesioner diolah September 2025*

**Tabel. 5 Jawaban Responden**

No.	Aspek yang Dinilai	Penilaian / Jawaban Umum	Catatan Penting atau Masukan Singkat
1	Peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye di media sosial	Sebagian besar menilai baik hingga sangat baik	Pengawasan masih perlu ditingkatkan terutama terkait akun anonim
2	Efektivitas pengawasan kampanye mencegah pelanggaran	Cukup efektif hingga sangat efektif	Masih ada kendala keterbatasan SDM dan akun yang tidak terdaftar
3	Langkah penting yang dilakukan Bawaslu	Sosialisasi, pengawasan akun resmi, koordinasi	Perlu penegakan dan konsistensi pengawasan kampanye digital
4	Pelaporan pelanggaran kampanye di media sosial	Mayoritas belum pernah melaporkan	Respons Bawaslu cepat dan memuaskan bagi yang pernah melapor
5	Pemahaman tentang aturan	Baik sampai sangat paham	Masih perlu penyebaran edukasi lebih luas kepada masyarakat

	kampanye di media sosial		
6	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	Sudah dilakukan, nilai baik hingga sangat baik	Sosialisasi perlu diperluas dan diperkuat
7	Pengaruh pengawasan terhadap demokrasi di Pohuwato	Mayoritas merasakan dampak positif	Pengawasan dianggap meningkatkan kualitas demokrasi
8	Saran untuk peningkatan pengawasan	Perbanyak SDM, tingkatkan penegakan hukum, edukasi berkelanjutan	Perlu kerja sama lebih erat dengan platform digital dan pihak terkait

*Sumber Data, diperoleh dari data kuesioner diolah September 2025*

Pertama, kami menyediakan data akun resmi yang terkait dengan kampanye di media sosial sebagai bahan informasi utama. Selanjutnya, kami melakukan koordinasi, termasuk penyusunan jadwal serta mengikuti rapat koordinasi bersama dalam sebuah forum bersama. Selain itu, kami juga aktif berpartisipasi dalam penyampaian informasi tersebut.

Dukungan kami berarti bekerja bersama dengan KPU dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan informasi, melakukan sosialisasi, serta membangun koordinasi yang erat, terutama dengan para peserta pemilu. Dengan cara ini, diharapkan kampanye di media sosial dapat terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan.

### ***Mengelola Pelaporan dan Temuan Awal***

Strategi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap kampanye digital pada Pemilu mengedepankan pendekatan teknologi digital dan kolaborasi lintas lembaga serta partisipasi masyarakat (Jamila et al., 2025). Dalam aspek pemantauan konten kampanye digital, Bawaslu memanfaatkan aplikasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi digital yang memungkinkan pemantauan cepat, efektif, dan efisien terhadap aktivitas kampanye di media sosial (Pulubolo et al., 2024). Teknologi ini membantu memangkas waktu dan biaya, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan, terutama mengingat tingginya pengguna internet di Indonesia.

Bawaslu juga membangun kerja sama erat dengan platform media sosial dan berbagai *stakeholders*, terutama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kolaborasi ini penting untuk mengawasi akun-akun resmi yang terdaftar dengan KPU maupun akun yang



tidak terdaftar. Kemkominfo bertugas mengawasi akun dan konten yang tidak terdaftar ke KPU, sementara Bawaslu dan KPU mengawasi akun resmi yang terdaftar untuk memastikan kampanye digital berjalan sesuai aturan yang berlaku (D. A. Rauf et al., 2025).

Selain pengawasan teknologi dan kerja sama antar lembaga, Bawaslu juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui sistem pelaporan dan pengaduan. Salah satu mekanisme utama adalah aplikasi Gowaslu, sebuah platform daring yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kampanye digital secara cepat dan mudah (Sri Rahayu Umar et al., 2025). Kanal pengaduan daring ini menjadi sarana efektif untuk mengumpulkan bukti pelanggaran, seperti konten kampanye yang mengandung ujaran kebencian, hoaks, atau kampanye hitam yang merugikan proses demokrasi. Setiap laporan yang masuk diproses oleh Bawaslu, yang kemudian menindaklanjutinya dengan investigasi dan langkah hukum jika diperlukan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran dengan prosedur yang terstruktur dan transparan. Setiap laporan yang masuk terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelayakan melalui rapat pleno internal Bawaslu. Dalam rapat pleno ini, anggota Bawaslu secara bersama-sama menilai dan menentukan apakah laporan tersebut mengandung bukti dan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu (A. Hulubangga, personal communication, September 21, 2025).

Apabila laporan dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran, Bawaslu segera memprosesnya mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Proses lanjutan meliputi investigasi, pengumpulan bukti, klarifikasi kepada pihak terkait, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum jika diperlukan. Pendekatan ini menjamin bahwa penanganan laporan dilakukan secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku (A. Hulubangga, personal communication, September 21, 2025).

Melalui mekanisme ini, Bawaslu mempertahankan fungsi pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas Pemilu 2024 di Pohuwato. Pendekatan tersebut juga menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menghormati peran serta aktif masyarakat sebagai pengawas pemilu secara partisipatif dan transparan, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung jujur dan adil.

### ***Menangani Kendala Pengawasan Akun Anonim***

Beberapa tantangan hasil review kemarin menjadi bagian penting dari evaluasi kami untuk penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait kampanye di media sosial. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan ini berkaitan dengan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan mengelola dan memantau teknologi serta proses kampanye di media sosial secara optimal.

Tantangan kedua adalah keterbatasan regulasi. Regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara rinci dan deskriptif mengenai pelaksanaan kampanye di

media sosial, seperti aturan pembuatan konten yang diperbolehkan. Saat ini, aturan hanya mengatur penyampaian visi, misi, program kerja, dan nomor urut peserta pemilu. Namun, masih banyak akun peserta yang menggunakan bentuk kampanye lain yang tidak diatur secara jelas, sehingga kami tidak bisa melarangnya. Keterbatasan regulasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan kampanye media sosial.

Tantangan terakhir adalah keberadaan akun anonim. Meskipun kami telah menerima daftar 20 akun resmi yang terdaftar untuk kampanye, muncul akun-akun anonim yang sering melakukan tindakan negatif seperti penghinaan atau penyebaran informasi yang dapat menjatuhkan pihak tertentu (*buzzer*). Hal ini menjadi masalah serius dalam menjaga integritas kampanye media sosial.

Saya melihat bahwa memang Bawaslu sudah melakukan pengawasan terhadap kampanye di media sosial, meskipun kami di KPU sebagai pelaksana tidak secara langsung dapat melihat hasil dari pengawasan tersebut. Namun, berdasarkan koordinasi dan komunikasi yang saya lakukan dengan rekan-rekan di Bawaslu, pengawasan itu memang berjalan dan terus dilakukan secara aktif. Ini menunjukkan adanya sinergi antara KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas dalam memastikan pelaksanaan kampanye media sosial yang sesuai dengan aturan. Meski hasil pengawasan tidak selalu tampak langsung kepada kami, namun adanya koordinasi yang intensif menjamin bahwa pengawasan tetap terlaksana dengan baik demi terciptanya pemilu yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian Peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam pengawasan kampanye di media sosial pada Pemilu 2024 dapat disimpulkan sebagai upaya yang aktif dan berkelanjutan dalam menjaga jalannya kampanye agar berjalan sesuai aturan. Pada Pemilu 2024 sangat strategis namun juga penuh tantangan. Bawaslu mengambil peran sentral dalam memastikan pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan ketentuan PKPU, dengan fokus pengawasan terhadap akun media sosial yang telah didaftarkan di KPU. Melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian dan Dinas Kominfo, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Bawaslu berupaya memperluas jangkauan pengawasan demi menciptakan kampanye yang transparan dan berintegritas. Bawaslu telah melaksanakan pengawasan dengan menggunakan berbagai mekanisme, termasuk koordinasi dengan KPU dan pihak terkait, serta pemanfaatan aplikasi khusus seperti Siwaslu dan Siwaskam untuk memantau aktivitas kampanye di media sosial.

Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Mahasiswa (SDM), regulasi yang belum rinci, dan munculnya akun anonim yang sulit diawasi, Bawaslu tetap berupaya melakukan pengawasan dengan maksimal sesuai kewenangannya. Selain itu, Bawaslu juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat, terutama pemilih pemula yang dominan menggunakan media sosial, agar kampanye berjalan transparan dan terhindar dari hoaks. Keterbatasan sumber daya manusia dan kewenangan Bawaslu terutama dalam menghadapi akun anonim dan akun yang tidak terdaftar, menjadi kendala besar dalam pengawasan media sosial yang sifatnya sangat dinamis dan luas.

Bawaslu mengandalkan mekanisme pelaporan dari masyarakat dan temuan internal untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran, dengan prosedur yang diatur secara jelas dalam Perbawaslu. Pendekatan pengawasan partisipatif dan edukasi melalui media sosial juga dilakukan untuk mendorong kepatuhan serta kesadaran peserta pemilu dan masyarakat.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu Pohuwato dalam pengawasan kampanye media sosial adalah sebagai pengawas yang mengedepankan kerja sama, partisipasi, dan inovasi meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Bawaslu tetap berkomitmen menjaga integritas proses demokrasi di daerah dengan terus berupaya mengoptimalkan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki.

Sinergi yang terus terjalin antara Bawaslu, KPU, dan partai politik menjadi faktor penting dalam pengawasan ini. Namun demikian, Bawaslu diharapkan dapat meningkatkan ketegasan, netralitas, dan konsistensi pengawasan agar pengawasan kampanye melalui media sosial dapat lebih optimal dan komprehensif ke depannya. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Pohuwato berperan sebagai pengawas yang sigap dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengawasan kampanye media sosial di era digital pada Pemilu 2024.

## SIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengawasi kampanye di media sosial selama Pemilu 2024 melalui pendekatan yang proaktif, kolaboratif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Lembaga ini tidak hanya memantau akun resmi yang terdaftar di KPU, tetapi juga mendorong pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Gowaslu, melakukan sosialisasi intensif, serta berkoordinasi dengan KPU, Kemkominfo, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Upaya ini bertujuan menjaga integritas kampanye digital agar tetap sesuai dengan regulasi, etika demokrasi, dan prinsip keadilan pemilu. Namun, pengawasan tersebut menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital forensik, regulasi yang belum cukup rinci mengenai konten kampanye, serta kesulitan menjangkau akun anonim atau tidak terdaftar yang kerap menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau kampanye hitam. Dinamika media sosial yang cepat dan transnasional juga membuat proses verifikasi dan penindakan pelanggaran seringkali tertinggal dari kecepatan penyebaran informasi.

Meski demikian, berdasarkan hasil survei terhadap 22 responden dari berbagai kecamatan di Pohuwato, peran Bawaslu dinilai cukup efektif dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi teknis, edukasi literasi digital yang lebih masif, serta sinergi yang lebih erat dengan platform media sosial dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, Bawaslu Pohuwato dapat terus beradaptasi dan memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi digital yang sehat, transparan, dan akuntabel.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achir, N., & Rahim, E. I. (2023). Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education. In R. Harold Elby Sendouw, T. Pangalila, S. Pasandaran, & V. P. Rantung (Eds.), *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (Vol. 698, pp. 731–739). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0\\_90](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_90)
- Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Ainani, M., Akhmad, B. A., Astuty, S., & Sarwani. (2024). Facing Political Disinformation and Misinformation in the 2024 Regional Head Elections: The Strategic Role of Muslimat NU and Muhammadiyah: Menghadapi Disinformasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024: Peran Strategis Muslimat NU dan Muhammadiyah. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 3, 401–426.
- Amsari, F. & at al. (2022). *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 | Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia* [Laporan Penelitian Kerjasama KPU dan Unand]. Komisi Pemilihan Umum and Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/51>
- Arif Maulana, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, & Faradillah Paratama. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Hukum Dan Tata Kelola Sosial-Politik Indonesia*, 4(1), 176–189. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.395>
- Budi Hartono. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Philosophia Law Review*, 1(2), 15–29. <https://doi.org/10.56591/pilar.v2i1.14129>
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>
- Data Reportal. com. (2024, February 21). *Digital 2024: Indonesia*. DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Diko, M. (2025, June 25). *Wawancara Staff Divisi P3S Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato* [Personal communication].
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.



- Farhiyah, F., & Said, K. (2023). Penegakan Hukum Kampanye Politik Media Elektronik Pilkada Kota Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(01), 75–106. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i01.964>
- Farida, F., Rasda, D., & Mutmainna, M. (2023a). Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.70184/gmt7gs45>
- Farida, F., Rasda, D., & Mutmainna, M. (2023b). Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.70184/gmt7gs45>
- Fatih, I. Z. A. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7), 2227–2237. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2611>
- Haryanti, D., & Adhayanto, O. (2023). *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori)*. Deepublish.
- Hendri, B. M., & Ahmad, A. (2023). Studying the Steps of the General Election Commission in Responding to the Recommendations of the Election Supervisory Body. *Estudiante Law Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.18726>
- Herawati, K. M. (2024). Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, 18(2), 62–70. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62-70>
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokusmedia.
- Hulubangga, A. (2025, September 21). Wawancara Anggota Bawaslu Bidang Pengawasan [Personal communication].
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Jamila, Erman I Rahim, & Waode Mustika. (2025). Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Gorontalo: Telaah Peran Bawaslu. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 233–250. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.429>
- Jukari, A. (2022). *Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*. Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Hukum dan Penyelesaian Sangketa.
- Kasim, N. M., Rahim, E., & A Arief, S. (2023). Main Mata Penyelenggara Pemilu: Menjunjung Integritas dan Upaya Menegakkan Hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 105–130. <https://doi.org/10.55292/hb7fge58>
- Khalyubi, W., Bangun, C. D., Ardiyansyah, F., & Romadhona, M. R. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.241>
- Kolopita, K. N. K., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2024). A Comparative Study Of The Implementation Of A Closed Proportional System In The Perspective Of A Country With A Presidential System. *Estudiante Law Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24858>
-

- Laode, N. M., I. Rahim, E., & Ahmad, A. (2025). Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 165–191. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.109>
- Laode, N. M., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 165–191. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.109>
- Lestari, V. D., Kumalasari, A., & Kasiami, S. (2024). Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 30–37. <https://doi.org/10.33366/jkn.v6i1.442>
- Lihawa, H. H., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Mekanisme Pengamanan Data Yang Diterapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Yustisi*, 12(2), 201–215. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19918>
- Marali, S. A. A., Ahmad, & Rahim, E. I. (2025). Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), Article 2.
- Muhaimin, H., Santosa, & Syifa, A. I. (2023). Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(2), 161–172. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v1i2.207>
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & -, E. (2022). Peran dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pasawaran ("Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019"). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13–28. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>
- Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R., & Junior, R. (2023). Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(01), 11–20. <https://doi.org/10.33884/jck.v11i01.7213>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., & Rafi, F. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 174.
- Nurhasim, M. (2019). Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia. *Journal of Political Research*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.819>
- Pulubolo, R., Thalib, M. C., & Ahmad, A. (2024). Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers' Privacy Rights and Personal Data.

- 
- Estudiante Law Journal*, 1(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24195>
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Rauf, D. A., Ahamd, & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 601–621.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>
- Rauf, H. (2024). *Bawaslu Temukan 693 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/pemilu/523420/bawaslu-temukan-693-pelanggaran-alat-peraga-kampanye>
- Sanga, A. S. (2024, September 26). *Akun Medsos Paslon Kepala Daerah Turut Diawasi Bawaslu*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/pilkada-2024/1011697/akun-medsos-paslon-kepala-daerah-turut-diawasi-bawaslu>
- Saniarjuna, M. H., & Fitriati, R. (2023). Analisis Governance Networks Dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada Di Indonesia. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 35–54.  
<https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10516>
- Sapardiyono, S., & Soesilo, G. B. (2024). Pengaturan Kampanye di Media Sosial: Telaah Kritis Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1131–1140.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10468.1131-1140>
- Sholahuddin, A. H., & dkk. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 179. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806>
- Sri Rahayu Umar, Erman I. Rahim, & Mohamad Rivaldi Moha. (2025). Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo pada Pemilu 2024. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 141–159. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1823>
- Suhardi, A. J. (2025). Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa? *AMU Press*, 1–484.
- Suling, D. (2024). Penggunaan Media Sosial Oleh Peserta Pemilu Pada Masa Tenang: (Pelanggaran Pemilu Atau Kebebasan Berekspresi). *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 4(01). <https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.55>
- Waid, A. (2021). Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(1), 55–68.  
<https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>
-